

**PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM
MELAKUKAN PENYIDIKAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PERUSAKAN HUTAN
(Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

MERI ARYANI

NIM 02012681721032


**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM
MELAKUKAN PENYIDIKAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
PERUSAKAN HUTAN
(Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)

MERI ARYANI
NIM. 02012681721032


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 11 Desember 2019

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001



Dekan

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Meri Aryani
NIM : 02012681721032
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 11 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Meri Aryani
NIM. 02012681721032

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH



Alhamdulillahirobbil'alamin. Sebenar-benarnya pujian dan sebenar-benarnya syukur hanya milik Allah SWT, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan sesuatu yang tak terhingga kepada hambanya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada sang pemimpin umat sejati baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang selalu mengikuti jejak perjuangan beliau. Semoga kita juga terhitung pada golongan yang selalu konsisten mengikuti sunnah dan perjuangan beliau.

Tesis ini disusun bukan hanya semata-mata untuk memenuhi syarat kelulusan hingga mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya, namun juga merupakan bentuk pengabdian penulis kepada nusa, bangsa dan negara, Tulisan ini disusun berdasarkan pemikiran penulis akan adanya persoalan terhadap pemberian wewenang penuntut umum untuk melakukan penyidikan serta faktor yang menyebabkan penyidikan oleh penyidik yang tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan dianggap kurang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Maka, penulis berpendapat pentingnya dikaji pengembangan kewenangan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia

Judul penelitian “**PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN (Studi**

Kasus/Perkara Pengerusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)”.

Karya tulis sederhana ini tentunya bukanlah sebuah karya yang final dan mengikat karena masih banyak pemikiran lain dengan sudut pandang berbeda yang dapat digunakan dalam melihat permasalahan yang diangkat oleh penulis. Terlepas dari itu semua, karya ini merupakan hasil maksimal kemampuan penulis untuk menyelesaikan pembahasan ini. Pembuatan karya ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, khususnya keluarga serta orang-orang terdekat penulis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir berupa Skripsi ini dengan baik dan lancar.
2. Rasulullah SAW sebagai suri tauladan seluruh umat manusia di dunia.
3. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya serta Bapak Dr. Febrian, S.H., MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H dan Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Dosen pembimbing tesis Penulis, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang konstruktif kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Terimakasih untuk semua

nasehat, ilmu serta bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis selama ini ditengah kesibukan beliau.

5. Kepada kedua Orang Tuaku, Ibunda Sriyati dan Ayahanda Erpani yang selalu dan terus mendoakan dan juga memberikan semangat setiap langkah dalam proses penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua kasih sayang yang tak terhingga serta dukungannya, selalu menenangkan hati ketika dalam kebingungan, selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup.
6. Kepada kakakku Aprilius Windra, Yuliyanti Hastuti, adekk bungsku Fanca Andian dan keponakan-keponakannku Fatih, Bilqis, adek abu, Melinda, Dian, Monik serta mang Umar yang selalu mendoakan dan mendukung disetiap langkah.
7. Semua pihak yang memberi kontribusi baik secara lahir maupun batin, penyemangat hati juga fikiran, yang penulis tidak mampu menyebutkan satu persatu, juga karena daya ingat penulis yang lemah, penulis ucapkan banyak terima kasih atas kasih sayangnya yang penulis tidak mampu atau bahkan tidak mungkin membalasnya.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis sadari bahwa sebagai manusia biasa, tentu akan terdapat banyak kekeliruan dalam karya tulis ini, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentu memiliki keterbatasan kemampuan, oleh karena itu penulis selalu membuka diri dan mengharapkan kritik, saran serta masukan yang konstruktif sehingga skripsi ini akan lebih bermanfaat bagi kita semua.

Demikian ungkapan terima kasih penulis ucapkan, semoga tesis yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu hukum.

Palembang, 11 Desember 2019

Penulis,

Meri Aryani, S.H
NIM. 02012681721032

MOTTO

***“BUKANKAH TIDAK ADA BALASAN BAGI AMAL YANG BAIK, MELAINKAN
BALASAN YANG BAIK JUGA”***

(AR-RAHMAN 55 : 60)

***“BARANG SIAPA YANG MEMPERMUDAHKAN URUSAN ORANG LAI, MAKA ALLAH
AKAN MEMUDAHKAN URUSANNYA DI DUNIA DAN AKHIRAT”***


(Hadist Riwayat MUSLIM)

ABSTRAK

Penerapan kewajiban penuntut umum melakukan penyidikan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan (studi kasus/perkara perusakan hutan pada Kejaksaan tinggi Sumatera selatan) difokuskan terhadap adanya pemberian wewenang kepada penuntut umum untuk melakukan penyidikan serta faktor yang menyebabkan penyidikan oleh penyidik yang tertuang dalam berkas acara pemeriksaan dianggap kurang lengkap oleh jaksa penuntut umum. Penelitian ini adalah penelitian normatif, jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara narasumber. Menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, terhadap kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh Penyidik dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek formal dan aspek materil. Yang mana pada kasus dalam penelitian ini, PPNS BPPHLHK Sumatera Selatan. Dianggap berkas kurang lengkap dikarenakan kurangnya alat bukti dan barang bukti serta kurangnya keterangan saksi. Faktor-faktor hukum yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan perkara perusakan hutan yaitu factor peraturan perundang-undangan, faktor internal, factor fasilitas, factor masyarakat. Tindakan yang harus dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk dapat menyelesaikan perkara perusakan hutan yaitu koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik untuk melakukan konsultasi, asistensi dan konstruksi penerapan hukum/ pasal yang disangkakan, alat bukti yang diperlukan dan keabsahan alat bukti tersebut, koordinasi dan konsultasi berita acara pelaksanaan agar meminimalisir bola kbalik perkara antara penyidik dan penuntut umum, memberikan petunjuk laksanakan multidoor sesuai dengan batas kewenangan masing-masing penyidik jika berkaitan dengan tindak pidana, koordinasi dengan ahli mengenai penentuan ahli yang berkompenten, terkait unsure pasal yang harus dibuktikan dengan keterangan ahli, memberikan pedoman teknis Penyidikan seperti pedoman untuk sebagai persyaratan formal yang spesifik dalam menangani tindak pidana perusakan hutan, pedoman dalam koordinasi dan pendayagunaan saksi ahli, adanya administrasi penyidikan PPNS Kehutanan. Pengaturan kedudukan penyidik dalam percepatan penyelesaian masalah hutan yang akan datang yaitu Adanya kejelasan kedudukan penyidik dalam tindak pidana perusakan hutan antara PPNS kehutanan dan Penuntut Umum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum sehingga tidak adanya tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana penuntut umum selain berwenang dalam penyidikan, juga berwenang melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik dan Perlu adanya SOP Penanganan Perkara Tindak pidana Perusakan hutan


Kata kunci: Hutan, Tindak Pidana Di Bidang Kehutanan, Penyidikan, Penuntut Umum kewenangan.

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. Firman Muntaga, S.H., M.Hum
NIP.196311111990011001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Nashiana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

ABSTRACK

The application of the public prosecutor's obligation to carry out investigations in the context of accelerating the resolution of criminal cases of forest destruction (case studies / cases of forest destruction in the high prosecutors of South Sumatra) is focused on giving authority to the public prosecutor to carry out investigations as well as factors that cause investigations by investigators contained in the dossier the examination was deemed incomplete by the public prosecutor. This research is a normative study, the type and source of research material obtained from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Gathered through literature study supported by interviewees. Using a qualitative descriptive research approach with deductive conclusion drawing techniques. The results of this study are, for the completeness of the requirements of the forest destruction case file in Law No. 18 of 2003 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction by Investigators can be seen from two aspects, namely the formal and material aspects. Which in the case in this study, PPNS BPPHLHK South Sumatra. The file is considered incomplete due to lack of evidence and evidence as well as the lack of witness testimony. Legal factors that cause PPNS cannot fulfill the completeness of the case of forest destruction, namely legislation, internal factors, facility factors, community factors. Actions that must be taken by the public prosecutor to be able to resolve the case of forest destruction are coordination between the public prosecutor and the investigator to conduct consultations, assistance and construction of the application of the law / article that is alleged, the necessary evidence and validity of the evidence, coordination and consultation of the minutes implementation in order to minimize the ball back and forth between the investigator and the public prosecutor, provide instructions to carry out multidoor in accordance with the limits of the authority of each investigator if related to criminal acts, coordination with experts regarding the determination of competent experts, related to elements of the article that must be proven with expert statements, provide Investigation technical guidelines such as guidelines for specific formal requirements in dealing with criminal acts of forest destruction, guidelines in the coordination and utilization of expert witnesses, the existence of a Forestry PPNS investigation administration. Setting the position of investigators in accelerating the resolution of future forest problems, namely the existence of clarity of the position of investigators in the crime of forest destruction between forestry PPNS and the Public Prosecutor in the context of effective enforcement of the law so that there is no overlapping authority in conducting investigations where the public prosecutor is not authorized to investigate, also authorized to complete certain case files and to be able to carry out additional examinations before being handed over by the court which in its implementation is coordinated with investigators and the need for an SOP on Handling Criminal Cases in Forest Damage.


Keywords: Forests, Criminal Acts in the Forestry Sector, Investigations, Public Prosecutors' authority.

Pembimbing I,




Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002

Pembimbing II,



Dr. Firman Muntopo, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991102001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH	iv
MOTTO	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis.....	12
E. Penjelasan Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian.....	30
BAB II Penerapan Kewajiban Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Pidana Perusakan Hutan	
A. Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	37
1. Tindak Pidana.....	37
a. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	37
b. Unsur Tindak Pidana.....	41
c. Jenis Tindak pidana	46
2. Tindak Pidana Perusakan Hutan.....	49
B. Sistem Peradilan Pidana.....	64
C. Kejaksaan.....	71
D. Penyidikan Dan Penyidik.....	75
1. Pengertian Penyidikan.....	75
2. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.....	76

3.Tugas Dan Kewenangan Penyidikan.....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Kelengkapan Persyaratan Berkas Perkara Perusakan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Penyidik.....	82
B. Faktor-Faktor Hukum Yang Menyebabkan PPNS Tidak Dapat Memenuhi Kelengkapan Perkara Perusakan Hutan.....	122
C. Tindakan Yang Harus Dilakukan Oleh Jaksa Penuntut Umum Untuk Dapat Menyelesaikan Perkara Perusakan Hutan.....	136
D. Pengaturan kedudukan Penyidik Dalam Percepatan Penyelesaian Masalah Hutan Di Masa Yang Akan Datang	152
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	
1. Kesimpulan.....	185
2. Saran.....	188
DAFTAR PUSTAKA.....	189
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

“*Fiat Justitia Et Pereat Mundus*” (Hukum Harus Ditegakkan Meskipun Langit Runtuh), adagium ini mencoba menampilkan semangat dalam melakukan *law enforcement* yang sangat luar biasa.¹ Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukumnya tengah menjadi sorotan dari setiap lapisan masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip umum tentang tujuan hukum itu sendiri yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan kepastian.²

Dalam lingkup pemikiran itu, muncul pula adanya kebutuhan akan keterpaduan sistem peradilan pidana (*Integrated Criminal Justice System*), yaitu suatu sistem yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, masyarakat, dan individu.³ Istilah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

¹ Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Malang: Setara Press, hlm. 1.

² Nurul Qamar, 2010, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Makassar: Pustaka Refleksi, hlm. 12.

³ Rocky Marbun, *op.cit*, hlm. 3

pendekatan sistem.⁴Sehingga berbicara mengenai suatu sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan konfigurasi berbagai macam elemen dari sebuah negara.⁵

Mengenai sistem peradilan pidana, maka dikaitkan juga mengenai perbuatan pidana, penegakan hukumnya serta aparat penegak hukumnya. Dalam hal tindak pidana di Indonesia dapat dikategorikan berbagai macam perbuatan yang diatur sebagai suatu tindak pidana yaitu salah satunya adalah tindak pidana kehutanan. Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.⁶

Hutan merupakan unsur utama dalam kelangsungan hidup manusia yang memiliki banyak manfaat di berbagai sektor baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi serta merupakan modal dasar bagi negara. Khususnya dalam pembangunan nasional di Indonesia agar berkembang secara seimbang dan dinamis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

⁴ Romli Atmasasmitha, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 2.

⁵ Rocky Marbun, *loc.cit.*

⁶ Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6.

Barry Buzan menyebutkan bahwa terdapat lima sektor keamanan yaitu, sektor militer (*military security*), sektor politik (*political security*), sektor ekonomi (*economic security*), sektor sosial (*societalsecurity*), dan sektor lingkungan (*environmental security*).⁷

Di Indonesia, mengenai kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana undang-undang ini mengamanahkan dalam konsideran butir a bahwa :

“Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya”.⁸ Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya alam khususnya pada sumber daya hutan harus dapat dikelola dengan baik dan menjaga pelestariannya termasuk mengontrol penggunaannya.

⁷ Josephin Mareta, “Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional (*Illegal Logging Crime in National Security Concept*)”, Jurnal Rechtsvinding, volume 5, Nomor 1, April, 2016.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memicu berbagai macam permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan hutan yang mengakibatkan terjadinya berbagai macam tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tidak bertanggungjawab yang ingin menikmati sendiri hasil hutan dan mengambil keuntungan secara melawan hukum. Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu *pertama*, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan *kedua* perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).⁹Tindak pidana kehutanan merupakan tindak pidana khusus yang dalam katagori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan.

Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi umat manusia maka perlu dilakukan upaya pengelolaan hutan dan penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Upaya dalam menangani perusakan hutan pada dasarnya telah lama dilakukan oleh berbagai pihak terkait baik secara preventif maupun represif, namun sampai saat ini belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal.¹⁰

Pembalakan liar, pencurian kayu dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yang dapat merugikan bahkan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk

⁹ Pope, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm.19

¹⁰Penjelasan alinea 6 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

hidup lainnya. Tindak pidana pengrusakan hutan tersebut apabila dibiarkan secara terus menerus akan berakibat pada deforestasi hutan secara nasional.

Seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana perusakan hutan akan diproses di sidang pengadilan oleh hakim yang berwenang berdasarkan pengungkapan fakta-fakta sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, sebelum dibuatnya dakwaan oleh jaksa penuntut umum maka terlebih dahulu adanya penyidikan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut PPNS.

Kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNSmendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas

sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses Peradilan Pidana yang merupakan kunci atau pintu gerbang untuk dapat diprosesnya suatu tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik akan dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan yang apabila telah lengkap akan dikirimkan kepada penuntut umum untuk diproses ke tahap penuntutan. Hal ini merupakan koordinasi antara penegak hukum dalam sistem peradilan dalam menyelesaikan perkara pidana.

Selanjutnya jaksa penuntut umum yang berwenang menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan meneliti, dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum. Jika dalam hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang

hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dalam waktu empat belas hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.¹¹

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga mengatur kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penuntut umum dalam kasus tindak pidana kerusakan Hutan. Kewenangan tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b yang menyatakan bahwa:

“dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.”

Diakomodirnya kewenangan penuntut umum tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana perusakan hutan dalam tahap penyidikan.¹² Sedangkan pada Pasal 39 huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melakukan penyidik dalam hal hasil penyidikan belum lengkap dengan waktu paling lama dua puluh hari dan dapat diperpanjang tiga puluh hari. Dalam hal ini terlalu lama jika dibandingkan dengan sebagaimana yang diatur KUHAP bahwa terhadap berkas yang belum lengkap penyidik dengan adanya petunjuk diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam waktu empat belas hari penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

¹¹ Lihat Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP.

¹²Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dengan jangka waktu tersebut tidak sejalan dengan Asas peradilan “sederhana, cepat, biaya ringan” sebagai konsep dasar yang seharusnya tidak boleh dilupakan oleh para penegak hukum dalam semua profesi. Suatu berkas perkara dapat dikatakan lengkap berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia poin satu dan dua, tertanggal 08 September 1993 dengan Nomor B-403/E/9/1992, sebagai tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 1993, yaitu sebagai berikut :

1. Suatu berkas perkara dapat dinyatakan lengkap apabila :
 - a. Memenuhi persyaratan kelengkapan formal, yang meliputi semua prosedur, persyaratan dan keabsahan pelaksanaan tugas penyidikan sesuai ketentuan undang-undang;
 - b. Memenuhi persyaratan kelengkapan material, yang meliputi semua informasi, data, fakta dan alat bukti yang sah yang diperlukan bagi kepentingan pembuktian. Indikator kelengkapan syarat material menggunakan kriteria umum antara lain:
 - Apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar);
 - Apa pelakunya/saksi-saksinya/alat (alat bukti);
 - Bagaimana tindak pidana itu dilakukan (*modus operandi*);
 - Dimana tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*);
 - Bilamana tindak pidana itu dilakukan (*tempus delicti*);

- Akibat apa yang ditimbulkannya(ditinjau secara *victimologis*);
- Maksud dan tujuannya yang hendak dicapai pelaku dengan melakukan tindak pidana tersebut (motivasi).

Dalam hal telah diterbitkan Pemberitahuan Hasil Penyidikan belum lengkap ditindak lanjuti dengan Pengembalian Berkas Perkara Untuk Dilengkapi (P-18 dan P-19) dan selanjutnya telah diterbitkan pula Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap (P-21), akan tetapi kemudian ternyata berkas perkara tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan (sesuai Pasal 139 KUHP), maka untuk melengkapinya dapat dilakukan Pemeriksaan Tambahan.

Sebagaimana berkas perkara tindak pidana pengrusakan hutan dengan nama tersangka PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK didirikan pada waktu yang tidak dapat ditentukan oleh Muhammad Piron Marthin (dikarenakan akta pendiriannya hilang), kemudian pada tanggal 15 Juli 2013 dilakukan perubahan berdasarkan akta notaris nomor 14 yang dibuat oleh Notaris Mulkan Rasuwan, S.H., dimana terdapat penyerahan korporasi oleh Muhammad Piron Marthin kepada Modi, yang kemudian dirubah kembali melalui surat hibah tertanggal 5 Januari 2017, yang ditindak lanjuti melalui akta hibah notaris tertanggal 27 April 2017 nomor 31, dari Modi kepada Rapik Bin Tohir yang disangka melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. PD Industri Penggajian kayu RATU CANTIK, tidak

mempunyai Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan dan hanya mempunyai nota dokumen angkut tersebut di atas yang hanya merupakan salah satu dari dokumen yang diwajibkan. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum belum lengkap dan dipandang perlu dilakukan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara oleh penuntut umum.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan, adanya persoalan terhadap adanya pemberian wewenang penuntut umum untuk melakukan penyidikan serta faktor yang menyebabkan penyidikan oleh penyidik yang tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan dianggap kurang lengkap oleh jaksa penuntut umum maka penulis berpendapat pentingnya dikaji pengembangan kewenangan jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga penulis menyajikan judul **“PENERAPAN KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERUSAKAN HUTAN (Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ?

2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan perkara perusakan hutan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan?
3. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara pidana perusakan hutan dan bagaimana idealnya pengaturan kedudukan penyidik dalam rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan di masa datang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kelengkapan persyaratan berkas perkara perusakan hutan yang harus dilengkapi oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan PPNS tidak dapat memenuhi kelengkapan perkara perusakan hutan berdasarkan Studi Kasus/Perkara Perusakan Hutan Pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
3. Menganalisis tindakan yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dapat menyelesaikan perkara pidana perusakan hutan dan memberikan pemikiran mengenai pengaturan kedudukan penyidik dalam

rangka percepatan penyelesaian perkara pidana perusakan hutan di masa datang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi positif untuk menjadikan bahan rujukan kebijakan dalam penerapan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana perusakan hutan.

2. Manfaat Akademis

Memberikan wawasan tambahan mengenai apakah dengan adanya kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana perusakan hutan dapat mengakomodir cepatnya penyelesaian perkara pidana perusakan hutan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dalam sistem peradilan di Indonesia.

E. KERANGKA TEORITIS

Kerangka teori diperlukan sebagai dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya poin-poin pemikiran pendapat sebagai pedoman.

Sedangkan teori berfungsi untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan fenomena yang akan dibahas, dan karena penelitian

ini merupakan penelitian empiris, maka kerangka yang digunakan selain ilmu hukum juga disinggung ilmu-ilmu sosiallainnya selain ilmu hukum.

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.¹³

1. *Grand Theory*

Teori Peran

Teori Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹⁴ Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang.¹⁵ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk

¹³ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 37

¹⁴ Badudu J.S dan Sutan Mohammad Zain, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 1487

¹⁵ Lukman Ali, dkk. 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1044

mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi¹⁶:

- a. Adanya program yang dilaksanakan;
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah¹⁷:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan kekerasan.
- d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Prof.Dr. Soerjono Soekanto adalah¹⁸ :

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45

¹⁷JF. Glastra Van Loon, dalam Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm.100

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1990, *Perbandingan Hukum*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- c. Sarana penggerak pembangunan.

Fungsi kritis hukum dewasa ini adalah Daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparat pemerintah (petugas), tetapi termasuk juga aparat penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum, dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau menentukan kebijaksanaan untuk hal yang sama, atau hampir sama, serta penghalusan hukum (*Rechtsfervinjing*). Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksana penegak hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan dan keterampilannya. Ingat adagium : *The singer not a song atau The most important is not the system, but the man behind the system.*¹⁹

2. *Middle Range Theory*

Teori Hak dan Kewajiban

Hak secara definisi merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi, kebebasan, kekebalan serta

¹⁹ Soejono D, 1983, *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Bandung: Alumni, hlm. 155

menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur- unsur sebagai berikut: pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak dan pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.²⁰

Hak telah terpatri sejak manusia lahir dan melekat pada siapa saja. Diantaranya adalah hak kemerdekaan, hak mahluk dan harkat kemanusiaan, hak cinta kasih sesama, hak indahnya keterbukaan dan kelapangan, hak bebas dari rasa takut, hak nyawa, hak rohani, hak kesadaran, hak untuk tenang, hak untuk memberi, hak untuk menerima, hak untuk dilindungi dan melindungi dan sebagainya.²¹ Kamus Umum Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar, (2) milik kepunyaan, (3) kewenangan (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (5) kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan (6) derajat atau martabat.²² Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana

²⁰ Tim ICCE, 2003, *Demokrasi, HAM, Masyarakat Madani*, Jakarta, hlm. 199

²¹ Mansur Fagih, 1999, *Panduan Pendidikan Politik Rakyat*, Yogyakarta: Insist, hlm. 17

²² Poerwadarminta, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 174

dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Adapun mengenai hak-kewajiban (*rights-duty*), Paton menegaskan bahwa antara keduanya terdapat beberapa relasi hukum, yang masing-masing karakteristik yang berbeda. Menurutnya, ada 4 unsur mutlak terpenuhinya hak hukum yaitu²³:

- (1) *The holder of the rights*(Pemegang Hak);
- (2) *The act of forbearance to which the right relates*(Tindakan kesabaran yang berkaitan dengan hak);
- (3) *The res concerned (the object right)*(Objek Hak);
- (4) *The person bound by the duty. Every rights, therefore, is a relationship between two or more legal persons, and only legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have a right without corresponding duty or a duty without a corresponding right.* (Orang terikat oleh tugas. Setiap hak, oleh karena itu, adalah hubungan antara dua orang hukum atau lebih, dan hanya orang hukum dapat ditemukan oleh tugas atau menjadi pemegang hak hukum. Hak dan kewajiban bersifat korelatif, yaitu kita tidak dapat

²³ Satya Arinanto, 2010, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm. 38

memiliki hak tanpa kewajiban yang sesuai atau kewajiban tanpa hak yang sesuai).

Dengan ungkapan lain, Sudikno Merto Kesumo dikutip dari bukunya Satya Arinanto, mengatakan bahwa setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yaitu satu pihak sebagai hak dan pihak lain adalah sebagai kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban atau sebaliknya hal ini bahwa hukum berbeda dengan hak dan kewajiban walaupun keduanya tidak dapat dipisahkan sehingga lahir hak dan kewajiban.²⁴

Hak dan kewajiban menurutnya adalah, bukanlah kumpulan peraturan atau kaedah melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual disatu pihak yang tercermin pada kewajiban bagi pihak lain dengan kata lain Sudikno mengatakan bahwa hak dan kewajiban merupakan perwenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.²⁵

3. *Applied Theory*

Teori Jabatan

Dalam *applied theory* terdapat teori mengenai jabatan, Logemann menyatakan, bahwa jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan

²⁴*Ibid*, hlm. 39

²⁵*Ibid*

kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.²⁶

Dalam hal ini jabatan Jaksa selaku penuntut umum keberadaannya adalah sebagai suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa .Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 yaitu, “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Jadi, perlu digaris bawahi bahwa selain tugasnya dibidang penuntutan, juga diberi kewenangan lain oleh undang-undang misalnya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyidik tindak pidana tertentu danlain-lain.

E. PENJELASAN KONSEPTUAL

Penelitian ini memfokuskan pada penelitian tentang penerapan kewenangan penuntut umum melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan. Dengan adanya fokus penelitian ini maka terlebih dahulu dipaparkan mengenai tindak pidana perusakan hutan, dari aspek pengertian

²⁶ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara, Op.Cit.* Hlm. 79

tindak pidana perusakan hutan, unsur pidana, kewenangan penuntut umum melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan, kewajiban penuntut umum dalam penyelesaian perkara perusakan hutan dan dari aspek relevansi terhadap pengaturan dan praktek sistem peradilan di Indonesia mengenai tindak pidana kehutanan. Dalam fokus penelitian ini mengkaji mengenai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mewajibkan penuntut umum melakukan penyidikan kembali untuk melengkapi berkas serta mengkaji standar dari penuntut umum dalam kelengkapan berkas perkara pengrusakan hutan.

Dengan dua pokok permasalahan tersebut, kerangka konseptual yang digunakan juga berkaitan dengan dua pokok permasalahan tersebut. *Pertama*, yang berkaitan dengan tindak pidana perusakan hutan. *Kedua*, yang berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana perusakan hutan serta standar kelengkapan berkas oleh penuntut umum.

1. Tindak Pidana Perusakan Hutan

Dalam berbagai literatur ilmu hukum pidana, ada berbagai istilah yang berhubungan dengan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang pelakunya dapat dikenai ancaman pidana tertentu. Istilah-istilah tersebut antara lain: peristiwa pidana, tindak pidana dan ancaman pidana, serta dalam istilah belanda disebut dengan istilah *Strafbaarfeit*.

Strafbaarfeit secara teoritis dirumuskan menurut Prof. Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum (*de normovertrending (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts irde en de beharinging van het algemeen welzijn*).²⁷

Istilah *strafbaarfeit* sejalan dengan paham Monisme di negeri Belanda yaitu, aliran/paham dalam hukum pidana yang menghubungkan antara konsep perbuatan pidana dengan konsep pertanggung jawaban pidana dalam satu kesatuan konsep.²⁸

Strafbaarfeit sebagaimana dikemukakan oleh simons. Menurutnya *strafbaarfeit* itu ialah kelakuan (*handeling*) seseorang yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggungjawab. Adapun menurut Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaarfeit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang) yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan istilah tindak pidana karena istilah tindak pidana merupakan adanya suatu sikap atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan juga dari segi pertimbangan sosiologis istilah tindak pidana merupakan istilah resmi yang digunakan dalam perundang-undangan nasional

²⁷ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Ctk. Pertama, Sinar Grafika, hlm 179.

²⁸ M.Abdul Kholiq, AF, 2002, *Buku Pedoman Hukum Pidana*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 100.

²⁹ P.A.F Lamintang, *op.cit*, hlm. 179.

terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang pelakunya dapat dikenai ancaman hukum tertentu yang juga sudah dapat diterima dan tidak asing lagi dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu peristiwa yang telah atau sedang atau akan terjadi berupa perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang berlaku dengan ancaman sanksi pidana. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan mengenai tindak pidana perusakan hutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar³⁰, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.³¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan payung hukum baru agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Upaya pemberantasan perusakan hutan melalui undang-undang ini dilaksanakan dengan mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum, keberlanjutan, tanggung jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi. Undang-Undang Nomor 18

³⁰Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa : “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.

³¹Lihat Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary* *illegal* artinya “*forbiden by law, unlawdull*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.³² Dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penebangan, pengangkutan ataupun kegiatan ekspor kayu yang merupakan hasil hutan sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merusak hutan.

Empat faktor yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan *illegal logging*, yaitu:

³² Sholihin Hasan, 2009, “*Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Volume 01, Nomor 01, hlm. 60.

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan.
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, Penyidik Polri, Kejaksaan selaku penuntut umum dan Hakim di lingkungan peradilan.
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakkan hukum, seperti mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakkan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya

Salah satu tolok ukur efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum itu sendiri. Secara umum, aparat penegak hukum itu meliputi Polri, Jaksa dan Hakim, namun berkaitan dengan penegakkan hukum dalam menanggulangi *illegal logging* terdapat aparat yang juga turut berperan yaitu Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan peradilan pidana”. Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan

tertentu. Menurut Muladi dalam bukunya, pengertian sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling ketergantungan.³³

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya³⁴. Sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Selain itu beliau juga mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk bekerjanya sesuatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrited Criminal Justice System*.³⁵

Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun

³³Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: BP Universitas Diponegoro, hlm. 22

³⁴Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 12-13.

³⁵ Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm 2.

kelembagaannya harus dilihat dalam konteks sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁶

Menurut Barda Nawawi arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “Sistem Kekuasaan Menegakan Hukum Pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:³⁷

1. Kekuasaan “Penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik)
2. Kekuasaan “Penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum)
3. Kekuasaan “Mengadili dan Menjatukan Putusan/Pidana” (oleh badan pengadilan)
4. Kekuasaan “Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh badan/aparat pelaksanaan eksekusi).

Istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dan proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.³⁸ Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga

³⁶*Ibid*, hlm. 5-6.

³⁷ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm 20.

³⁸ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang:Badan Penerbit UNDIP, hlm. 62.

harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat.

2. Kewenangan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pengrusakan Hutan

Penyidikan (*opsornig*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.³⁹ Secara etimologis istilah penyidikan dari bahasa Belanda *opsporing* dalam Bahasa Inggris *investigation* atau dalam bahasa Latin *investigation*, Apabila ditinjau dari aspek penahanan maka sebelum melakukan penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazim yang disebut dengan istilah penyelidikan, jadi konkretnya berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyelidikan.”⁴⁰

Kedudukan PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan

³⁹ Lihat Pasal 1 angka 2 KUHAP.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Sehingga dapat dikatakan bahwa PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tertentu, seperti di kehutanan. Pasal 29 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan Keberadaan institusi Kejaksaan Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan). Menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan, disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴¹ Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara

⁴¹ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 127.

(*dominus litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambrenaar*). Undang-Undang Kejaksaan memperkuat kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Seorang Jaksa dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah ditentukan dalam UU Kejaksaan. Tugas adalah amanat pokok yang wajib dilakukan dalam suatu tindakan jabatan. Sedangkan wewenang adalah pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kompetensi yurisdiksi baik kompetensi relatif maupun kompetensi mutlak. Dengan tugas dan wewenang, suatu badan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut.⁴² Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.⁴³

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

⁴²*Ibid*, hlm. 128

⁴³ Lihat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

undang.⁴⁴ Adapun tindakan pidana tertentu berdasarkan undang-undang dimaksud misalnya dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *junto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

Dengan demikian, jelaslah bahwa dari berbagai referensi di atas ternyata baru memuat ide-ide dasar, yang pastinya memerlukan penjelasan lebih lanjut. Dalam konteks lebih lanjut terhadap Penerapan Kewenangan Penuntut Umum Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Hutan.

F. METODELOGI PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁴⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁴⁴ Lihat Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 35

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut: “*doctrinal research: research wich provides a systematic exposition of the rules goverming a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficully and, perhaps, predicts future development.*” (Penelitian doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁴⁶

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁴⁷ Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang, kamus, dan konseptual (misalnya asas-asas, pendapat ahli, dan lain-lain).⁴⁸

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder,

⁴⁶*Ibid*, hlm. 32.

⁴⁷*Ibid*, hlm. 52.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 10.

yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁴⁹

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder, yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵⁰

Penelitian hukum ini merupakan penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁵¹

2. Bahan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder (penelitian kepustakaan) dan data primer (penelitian lapangan). Pengumpulan bahan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan, yang diperoleh dari data sekunder yang didukung wawancara dengan narasumber. Data yang digunakan untuk penelitian kepustakaan merupakan tempat diperolehnya data sekunder berupa bahan hukum, antara lain: ⁵²

a. Bahan hukum Primer

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 10

⁵² *Ibid*, hlm. 52.

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim,⁵³ yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi,⁵⁴ antara lain:

- a) Berbagai bahan kepustakaan/buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 141

⁵⁴*Ibid*, hlm. 142.

- b) Hasil penelitian terdahulu baik jurnal hukum, tesis, makalah yang relevan dengan masalah yang diteliti;
- c) Tulisan-tulisan baik dari media cetak (surat kabar harian dan majalah) maupun media elektronik (internet).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁵⁵ yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data dapat dilakukan dengan:

a. Data primer

Pengumpulan data primer dengan cara membuat daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin. Penelitian ini akan melibatkan beberapa narasumber dari akademisi ahli pertanahan, akademisi ahli hukum pidana, akademisi ahli hukum adat dan hakim.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai buku, dokumen resmi institusional yang

⁵⁵*Ibid*

berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat member informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang ada. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Studi Kasus (*Case Study*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), pendekatan Komparatif (*Comparatif Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁵⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendekatan Undang-undang dan Studi kasus (*Case Study*). Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan penelitian. Pendekatan Studi kasus (*Case Study*) terhadap pelaksanaan kasus yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini, data dikumpulkan adalah data primer dari wawancara dan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun dan menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 133

bahan hukum tersier, yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Pengolahan bahan-bahan hukum tersebut merupakan kegiatan mengorganisasikan bahan-bahan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan diinterpretasikan (*interpretable*).

Metode pengolahan dan analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis berdasarkan hasil wawancara dan studi kepustakaan serta studi dokumen untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah.

Dalam penarikan kesimpulan digunakan cara berfikir deduktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- AF, M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Hukum Pidana*, fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006.
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- , 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Aryo, A. Mukti, 2001, *mencari Keadilan, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta
- Atmasasmitha, Romli, “*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*”, Kencana, Jakarta, 2011.
- Ansori Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press Edition, 2004.
- Clarkson. C.M.V., *Dalam Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 6, Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Effendy, Marwan, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.
- Farid Indarti Maria S, *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembuatannya*, Yogyakarta : PT. Kanisius, 2007.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Hasan, Sholihin, “*Menakar Illegal Logging, Fiqih Lingkungan Hidup*”, Jurnal Hukum Islam, Kopertais Wilayah IV Surabaya, Volume 01, Nomor 01, Maret 2009.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani,” *Penerapan Teori Hukum dalam Penelitian Disertasi dan Tesis*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana: Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Kusumaatmadja, Mchtar, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia Beberapa Pikiran dan Saran*, Bina Cipta, Bandung.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Gramata Publishing, 2007.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marbun, Rocky, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, Setara Press, Malang, 2015.
- Mareta, Josefhin, “*Tindak Pidana Illegal Logging Dalam Konsep Keamanan Nasional (Illegal Logging Crime in National Security Concept)*”, Jurnal Rechtsvinding, volume 5, Nomor 1, April, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- , *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, 1997.
- Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum)*, Setara Press, Malang
- Pope, “*Strategi Memberantas Korupsi*”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- Qamar, Nurul, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum., Jakarta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010
- Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Sunarso, Siswanto, “*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*”, Rineka Cipta, 2005.
- Setia, Alam Zain, 1997, “*Hukum Lingkungan Konservasi Hutan Dan Segi-Segi Pidana*”, Ctk. Pertama, Jakarta: PT. Rineka cipta
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.LNRI Tahun 1981 No. 76, TLNRI No. 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. LNRI Tahun 1999 No. 167, TLNRI No. 3888.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan LNRI Tahun 2013, No. 130, TLNRI No. 5432.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.LNRI Tahun 2004 No. 67, TLNRI No. 4401.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tata Cara Perlindungan Hutan.LNRI Tahun2004 No. 147, TLNRI No. 4453.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Berkas-Berkas

Berita Acara Pendapat dari Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tertanggal 15 Januari 2018

Internet

Aji Wihardandi, 2012, “Deforestasi Melambat, Tapi Hutan Tropis Sumatera Kini Telanjur Musnah”, <https://www.mongabay.co.id/2012/08/30/deforestasi-melambat-tapi-hutan-tropis-sumatera-kini-telanjur-musnah/>